



QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN
TENTANG
POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between the Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota...

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
9. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

11. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
12. Ulama adalah tokoh agama Islam panutan masyarakat yang memahami secara mendalam ilmu-ilmu keislaman, memiliki wawasan yang luas tentang tujuan pensyariaan hukum (al-maqashid asy-syar'iyah), kebijakan perundang-undangan (hikmah at-tasyri') dan sebab-sebab perbedaan pendapat (asbabul ikhtilaf) yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta berakhlak mulia.
13. Cendekiawan Muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.
14. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.
15. Syariat Islam adalah tuntunan dan aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan.
16. Aqidah adalah aqidah *ahlussunah wal jamaah* berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktifitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.
17. Akhlak adalah prilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.
18. Ibadah adalah pengabdian diri kepada Allah yang dilandasi rasa cinta dan pengagungan dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya, seperti shalat, puasa serta ibadah jasadiyah dan ibadah maliah lainnya.
19. Ahwal al-syakhshiyah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan.

20. Muamalah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, serta tata hubungan manusia dengan alam lingkungan dan tata hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab qabul), perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian.
21. Tarbiyah adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam untuk membentuk kepribadian muslim yang shalih dan mushlih.
22. Dakwah Islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar.
23. Siyasah Syar'iyah adalah pengaturan kepentingan pemerintahan dan pengorganisasian urusan umat yang sejalan dengan jiwa dan dasar-dasar syariah yang universal.
24. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung dan mendukung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
25. Qadha' adalah aturan berkenaan sistem peradilan Islam.
26. Jinayat adalah aturan tentang jarimah dan 'uqubat.
27. Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
28. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
29. Mawaris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya.
30. Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi:
 - a. Aqidah;
 - b. Syariah; dan
 - c. Akhlak.
- (2) Pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ibadah;
 - b. ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga);
 - c. muamalah (hukum perdata);
 - d. jinayat (hukum pidana);
 - e. qadha' (peradilan);
 - f. tarbiyah (pendidikan); dan
 - g. pembelaan Islam.
- (3) Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. syiar; dan
 - b. dakwah.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Qanun ini, bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh.
- (2) Penerapan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup.

BAB III
TATA KELOLA PELAKSANAAN
SYARIAT ISLAM

Pasal 4

- (1) Syariat Islam dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tingkatan pemerintahan di Aceh di bawah arahan Wali Nanggroe.
- (2) Keterpaduan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan siyasah syar'iyah dengan mengedepankan kemaslahatan dan kerukunan serta menghindari kemudharatan.
- (3) Siyasah syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip:
 - a. tujuan pensyariatan (*al-maqashid al-syar'iyah*);
 - b. kebijakan perundang-undangan (*hikmah al-tasyri'*); dan
 - c. kaedah fiqih kulliah, kaedah *ushuliyah* dan prinsip-prinsip syariat.
- (4) Siyasah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga Keistimewaan Aceh dan Mahkamah Syar'iyah serta instansi vertikal lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, PENGEMBANGAN
DAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 5

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 6

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 8

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menerapkan Syariat Islam dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 9

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan hidup keseharian dan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Alokasi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 % (lima persen) dari APBA/APBK.
- (3) Dalam mengalokasikan Dana dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah.

BAB V

AQIDAH

Pasal 11

- (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib beraqidah Islamiyah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam jiwa dan perilaku.
- (2) Aqidah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aqidah *Ahlussunah wal Jama'ah* (Sunni).
- (3) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban menanam, membina dan memperkuat aqidah pada setiap muslim sejak usia dini.

(4) Kewajiban...

- (4) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada setiap orang tua/wali terhadap anggota keluarganya.

Pasal 12

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan perlindungan, dan pengawasan terhadap aqidah umat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang aqidah diatur dengan Qanun Aceh.

BAB VI

SYARIAH

Bagian Kesatu

Ibadah

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah.
- (2) Penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi'i.
- (3) Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam.
- (4) Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi'i.
- (5) Dalam hal kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist serta diakui secara sah oleh Negara tetap dibenarkan/dilindungi.
- (6) Terhadap permasalahan kontemporer yang ditemukan dalam mazhab yang empat, dapat dilakukan kajian lebih lanjut oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait yang berwenang.
- (7) Apabila terjadi khilafiah dalam penyelenggaraan ibadah maka dilakukan muzakarah atau pengkajian komprehensif oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait dengan mengedepankan semangat ukhuwah islamiah, toleransi (*tasamuh*) dan keterbukaan.

(8) Pemerintahan...

- (8) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi serta suasana lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan ibadah.
- (9) Setiap instansi pemerintahan, perusahaan, instansi swasta dan penyelenggara fasilitas umum wajib menyediakan sarana ibadah yang layak.
- (10) MPU Aceh berkewajiban mengawasi peribadatan yang menyimpang dari aturan syariah yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai ibadah diatur dalam Qanun Aceh.

Bagian Kedua

Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Paragraf 1

Munakahat (Pernikahan)

Pasal 15

- (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga kehormatan, mendapatkan keturunan, memperoleh kebahagiaan, ketenangan dan saling kasih sayang.
- (3) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan dan dicatat pada lembaga resmi pemerintah.

Pasal 16

- (1) Setiap anak di bawah umur dilarang untuk melakukan pernikahan.
- (2) Anak dibawah umur yang akan menikah wajib mendapatkan dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh, yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pranikah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pernikahan harus menjamin perlindungan hak bagi suami, istri dan anak.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pernikahan diatur dalam Qanun Aceh.

Pasal 18

- (1) Pemutusan hubungan Pernikahan ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Pemutusan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin terpenuhi hak bagi mantan istri dan anak-anaknya.
- (3) Instansi pemerintah memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan pernikahan diatur dalam Qanun Aceh.

Paragraf 2

Mawaris (Warisan)

Pasal 19

- (1) Pembagian warisan harus menjamin bagian untuk para pihak yang menurut hukum Islam berhak menerima harta warisan tersebut.
- (2) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan Syariat Islam atau menurut kesepakatan ahli waris.
- (3) Pembagian harta warisan dapat diselesaikan di tingkat keluarga dan gampong atau nama lain.
- (4) Pembagian warisan harus dilaksanakan segera setelah pewaris (muwarris) meninggal dunia, kecuali karena sesuatu alasan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.
- (5) Sebelum pembagian warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para ahli waris terlebih dahulu wajib menyelesaikan semua hutang piutang, wasiat dan hal yang lain yang menjadi tanggungan pewaris (muwaris).
- (6) Dalam hal ada sengketa waris, setiap orang yang beragama Islam di Aceh wajib menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai warisan (mawaris) diatur dalam Qanun Aceh.

Bagian Ketiga
Muamalah (Hukum Perdata)

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan Muamalah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan ta'awun (kerjasama).
- (3) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba.

Paragraf 2

Lembaga Keuangan Syariah

Pasal 21

- (1) Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
- (3) Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Paragraf 3

Baitul Mal

Pasal 22

- (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang membentuk Baitul Mal.
- (2) Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan lain-lain harta agama.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel dan efektif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baitul Mal diatur dengan Qanun Aceh.

(4) Ketentuan...

Paragraf 4

Sistem Jaminan Halal

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem jaminan halal diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Keempat

Jinayat (Hukum Pidana)

Pasal 24

- (1) Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib tunduk terhadap hukum jinayat.
- (2) Setiap orang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.
- (3) Hukum Jinayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip Syariat Islam.
- (4) Qanun Aceh tentang hukum jinayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai jarimah dan 'uqubat.
- (5) Hukum jinayat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan hukum acara jinayat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hukum jinayat dan hukum acara jinayat diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kelima

Qadha' (Peradilan)

Pasal 25

- (1) Qadha' (peradilan) dilakukan berdasarkan Syariat Islam.
- (2) Peradilan di Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, persamaan hak dan kedudukan di depan hukum, tidak diskriminatif, kemerdekaan hakim, kepastian hukum, perdamaian, transparansi, tarbiyah (pendidikan), dan tadabbur (pengajaran).
- (3) Pelaksanaan bidang qadha' (peradilan) di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tarbiyah (Pendidikan)

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus berdasarkan pendidikan islami.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir budaya dan adat istiadat di Aceh.
- (3) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, cerdas dan berakhlak mulia.
- (4) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Pasal 27

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban memajukan pendidikan dayah.

Pasal 28

Setiap peserta didik yang beragama Islam wajib mampu membaca Al-Qur'an.

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan islami.
- (2) Setiap orang tua dan/atau wali berkewajiban mendidik dan mendukung proses pendidikan anak.

Pasal 30

- (1) Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana pendidikan.
- (2) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu.
- (3) Pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan pendidikan agama Islam serta prakteknya kepada anak didik yang beragama Islam.
- (4) Pendidikan agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi Al-Qur'an, Hadist, aqidah, fiqh, akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Ketujuh
Pembelaan Islam

Pasal 31

- (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan masyarakat wajib mengoptimalkan potensi umat untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam.
- (2) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan MPU Aceh menyusun langkah terpadu untuk mencegah segala anasir yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam dengan mengikutsertakan segenap potensi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelaan Islam diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan kepemimpinan dan politik di Aceh dijalankan atas prinsip Siyasa Syar'iyah.
- (2) Mekanisme rekrutmen dan pengangkatan pemimpin di Aceh harus sesuai dengan Syariat Islam.
- (3) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi kriteria sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. memahami prinsip-prinsip Syariat Islam;
 - c. mampu membaca al-Quran;
 - d. memiliki sifat kepemimpinan dan berakhlak mulia;
 - e. memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah;
 - f. menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat (khadimul ummah);
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memiliki kemampuan intelektual;
 - i. memiliki sifat adil dan demokratis dalam bertindak;
 - j. menjadi teladan bagi semua golongan; dan
 - k. tidak pernah tersangkut masalah pelanggaran moral dan melakukan tindak pidana;
- (4) Pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Aceh harus sesuai dengan prinsip Syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemimpinan dan politik diatur dalam Qanun Aceh.

BAB VII

AKHLAK

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang berada di Aceh wajib berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami.
- (2) Tuntunan akhlak islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama, dan mencegah kerusakan.
- (3) Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan instansi swasta serta masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam.
- (4) Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.
- (6) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mewujudkan dan mengatur tata tertib pergaulan dan berbusana islami serta pelaksanaan Syariat Islam bidang akhlak lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang akhlak diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kesatu

Syiar Islam

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Syiar Islam dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariat Islam dan nilai-nilai adat Aceh.
- (2) Syiar Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan, memperkenalkan, dan menyebarluaskan berbagai hal guna mengagungkan Islam.
- (3) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan Syiar Islam dan segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam diatur dengan Qanun Aceh.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Pers dan Penyiaran

Pasal 35

- (1) Pers dan penyiaran di Aceh harus menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran yang tidak bertentangan dengan nilai Islam.
- (2) Pemerintahan Aceh berwenang dan berkewajiban menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran, pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pers dan penyiaran diatur dengan Qanun Aceh.

Paragraf 3

Kepariwisata

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariat Islam, adat, adat istiadat, dan budaya Aceh.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepariwisataan di Aceh diatur dengan Qanun Aceh.

Paragraf 4

Kebudayaan dan Kesenian

Pasal 37

- (1) Kebudayaan dan kesenian di Aceh berlandaskan nilai Islam.
- (2) Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, masyarakat dan badan usaha berkewajiban melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebudayaan dan kesenian diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kedua

Dakwah Islamiah

Pasal 38

- (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh bertanggungjawab dalam mengembangkan Dakwah Islamiah.
- (2) Dakwah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mensyiarkan Syariat Islam, mengokohkan aqidah, membina akhlaqul karimah, dan memperkuat ukhuwah islamiyah.

(3) Pemerintah...

- (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota serta masyarakat bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam Dakwah Islamiyah.
- (4) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Dakwah Islamiyah.
- (5) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengarahkan, membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Dakwah Islamiyah.
- (6) Dakwah Islamiyah tidak boleh mengandung unsur pendangkalan aqidah, permusuhan, hasut, dan provokasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Bidang Dakwah Islamiyah diatur dengan atau berdasarkan Qanun Aceh.

BAB VIII

SOSIALISASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKKAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab mensosialisasi, membina, mengawasi, dan menegakkan Qanun ini dan Qanun lainnya mengenai pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)/ Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Unit Polisi WH sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Qanun ini dan Qanun lainnya mengenai pelaksanaan Syariat Islam.
- (4) Polisi WH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (5) Polisi WH yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak dapat dipindah tugaskan ke instansi lain.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Segala peraturan dan badan yang telah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dinyatakan masih berlaku, dan diadakan penyesuaian dengan Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2014
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Oktober 2014
28 Dzulhijjah 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

1. UMUM

Dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Aceh tersebut berkaitan erat dengan pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak Poteumeurhom, Hukum bak Syiah Kuala Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*". Ungkapan itu adalah pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pada era reformasi, semangat dan peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, lalu semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian diikuti dengan lahirnya Qanun Aceh yang berkaitan dengan Syariat Islam.

Upaya legislasi Syariat Islam melalui Qanun perlu mendapat 1 (satu) bentuk hukum induk atau pokok yang menjadi prinsip umum untuk kelahiran Qanun lainnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam. Karena itu, upaya legislasi Syariat Islam dalam Qanun ini adalah sebagai upaya agar dalam penyusunan setiap Qanun Aceh secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis, serta harus sesuai dengan Syariat Islam.

Dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pokok-pokok Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan dan dapat diterapkan pada seluruh bidang, seperti fasilitas-fasilitas umum. Nilai kesyariahan harus diterapkan dalam seluruh bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ta’awun” adalah saling menghargai dan saling kerjasama dalam melakukan kegiatan jasa perekonomian antara sesama pelaku ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lain-lain harta agama” adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, meusara, waqaf, wasiat, warisan, amanah, hibah, harta sitaan negara dan lain-lain menurut ketentuan syariat yang dikelola atau menjadi hak badan Baitul Mal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 68.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

1. UMUM

Dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Aceh tersebut berkaitan erat dengan pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak Poteumeurhom, Hukum bak Syiah Kuala Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*". Ungkapan itu adalah pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pada era reformasi, semangat dan peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, lalu semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian diikuti dengan lahirnya Qanun Aceh yang berkaitan dengan Syariat Islam.

Upaya legislasi Syariat Islam melalui Qanun perlu mendapat 1 (satu) bentuk hukum induk atau pokok yang menjadi prinsip umum untuk kelahiran Qanun lainnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam. Karena itu, upaya legislasi Syariat Islam dalam Qanun ini adalah sebagai upaya agar dalam penyusunan setiap Qanun Aceh secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis, serta harus sesuai dengan Syariat Islam.

Dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pokok-pokok Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan dan dapat diterapkan pada seluruh bidang, seperti fasilitas-fasilitas umum. Nilai kesyariahan harus diterapkan dalam seluruh bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17...

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ta’awun” adalah saling menghargai dan saling kerjasama dalam melakukan kegiatan jasa perekonomian antara sesama pelaku ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lain-lain harta agama” adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, meusara, waqaf, wasiat, warisan, amanah, hibah, harta sitaan negara dan lain-lain menurut ketentuan syariat yang dikelola atau menjadi hak badan Baitul Mal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 68.